

KESEPAKATAN BERSAMA
TENTANG PEMBERLAKUAN KETENTUAN
VERIFIED GROSS MASS (VGM)
DI PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG

1. Berdasarkan Amandemen SOLAS 1972 Bab IV Pasal 2 serta Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : HK.103/2/4/DJPL-16 tanggal 1 Juni 2016 tentang Berat Kotor Petikemas Terverifikasi yang Diangkut di Kapal (Verified Gross Mass of Container/VGM).
2. Pada hari ini Kamis tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu enam belas (30-06-2016) bertempat di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas telah diselenggarakan rapat yang dipimpin oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas, serta dihadiri oleh Instansi dan asosiasi terkait di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka pemberlakuan aturan VGM di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
3. Sesuai hasil rapat tersebut butir 2 di atas, disepakati hal-hal sebagai berikut :
 - a. Instansi dan asosiasi terkait di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada prinsipnya sepakat dan mendukung implementasi/pemberlakuan regulasi tentang Verified Gross Mass (VGM) mulai tanggal 1 Juli 2016, yang mewajibkan semua petikemas ekspor yang akan diangkut ke kapal melalui Pelabuhan Tanjung Emas Semarang harus dilengkapi sertifikat VGM yang diterbitkan oleh verifikator yang ditunjuk oleh pemilik barang (shipper) atau yang ditunjuk sebagai kuasanya. Nakhoda kapal maupun perusahaan pelayaran (shipping line) berhak menolak pemuatan petikemas ke atas kapal apabila tidak dilampirkan sertifikat VGM.
 - b. Pelaksana verifikator VGM sebagaimana dimaksud butir a di atas adalah Badan Usaha yang berkompeten di bidang verifikasi dan sertifikasi secara nasional dan memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan sesuai peraturan yang berlaku, yaitu PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Cabang Semarang atau verifikator lainnya yang ditunjuk, dengan masa kontrak kerja mulai tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.
 - c. Pelaksanaan VGM menggunakan alat timbangan petikemas milik Terminal Petikemas Semarang atau alat timbangan lain yang sesuai dengan aturan dan berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) yang dikeluarkan oleh PT. BKI Cabang Semarang atau verifikator lainnya yang ditunjuk.
 - d. Biaya pelaksanaan VGM menjadi beban pemilik barang (shipper) yaitu ditetapkan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 %, sehingga total biaya sebesar Rp 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) dan dibayarkan kepada PT. BKI Cabang Semarang atau verifikator lainnya yang ditunjuk.

e. Kantor ...

- e. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas, selaku Penyelenggara Pelabuhan maupun pemegang fungsi keselamatan pelayaran mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan aturan VGM tersebut dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
4. Apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian, maka kesepakatan bersama ini dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian.
5. Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan oleh Instansi dan asosiasi terkait.

Semarang, 30 Juni 2016

DPC INSA SEMARANG

INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS' ASSOCIATION

CABANG SEMARANG

RIDWAN, S.Sos, MM.

Ketua

TERMINAL PETIKEMAS SEMARANG



ERRY AKBAR PANGGABEAN

General Manager

DPD GPEI JAWA TENGAH



Drs. EDDY RAHARTO, MM.

Ketua

DPW ALEI JAWA TENGAH



H. ARI WIBOWO, SH, MH.

Ketua

Mengetahui,

KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN
OTORITAS PELABUHAN KELAS I TANJUNG EMAS

[Handwritten mark]



VICTOR VIKKI SUBROTO, MM. M.Mar.E

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP 19670511 199808 1 001